



**PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO
NOMOR 16 TAHUN 2005**

TENTANG

**PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO
NOMOR 15 TAHUN 2005 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA BADAN PENGAWAS DAERAH
KABUPATEN BONE BOLANGO**

BUPATI BONE BOLANGO

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 15 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Daerah Kabupaten Bone Bolango, maka untuk melaksanakannya perlu adanya aturan pelaksanaan.
 - b. bahwa penjabaran tugas dan fungsi Badan, Sub-sub Bagian Sub. Sub. Bidang dan Bidang-bidang pada Badan Pengawas Daerah Kabupaten Bone Bolango yang telah dibentuk perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bone Bolango.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 15 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Daerah Kabupaten Bone Bolango.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060) ;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4269) ;
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004t Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4938) ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003, tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262) ;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70)
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 15 Tahun 2005 tentang Pembentukan Orgasasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Daerah Kabupaten Bone Bolango.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO NOMOR 15 TAHUN 2005 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGAWAS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO ,

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Bone Bolango ;

- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kabupaten Bone Bolango ;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Bone Bolango ;
- d. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggara Pemerintahan Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas desentralisasi ;
- e. Bupati adalah Bupati Bone Bolango ;
- f. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Bolango ;
- g. Badan adalah Badan Pengawas Daerah Kabupaten Bone Bolango ;
- h. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengawas Daerah Kabupaten Bone Bolango ;

BAB II

PENJABARAN TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN BADAN

Pasal 2

Badan mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang Pengawasan ;

Pasal 3

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, Badan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Pengawasan ;
- b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- c. pembinaan terhadap unit pelaksana teknis Badan di bidang Pengawasan;
- d. pengelolaan ketata usahaan Badan ;

Pasal 4

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, Badan mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. pelaksanaan pemeriksaan terhadap tugas Pemerintah Daerah yang meliputi pemerintahan, agraria, keuangan, perlengkapan dan peralatan, badan usaha daerah, pembangunan, kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat, perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat;
- b. pengujian dan penilaian atas kebenaran laporan berkala atau sewaktu-waktu dari setiap tugas perangkat daerah ;
- c. pengusutan mengenai kebenaran laporan atau pengaduan tentang hambatan, penyimpangan dan atau penyalahgunaan tugas perangkat daerah;
- d. pembinaan tenaga fungsional pengawasan di lingkungan Badan;
- e. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

BAB III

PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian pertama

Bagian Tata Usaha

Pasal 5

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Tata Usaha, Kepegawaian, Keuangan, administrasi Umum dan perlengkapan, serta penyusunan rencana program, evaluasi dan laporan;

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, Bagian tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana dan program kerja tahunan Bagian Tata usaha ;

- b. pelaksanaan pembagian dan pengkoordinasian serta pengawasan tugas – tugas sub. bagian ;
- c. penataan ketata usaha dan ketata laksanaan Badan ;
- d. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pengelolaan kepegawaian ;
- e. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pengelolaan perlengkapan;
- f. pelaksanaan urusan keuangan Badan ;
- g. pelaksanaan pemberian laporan penerangan dan / atau informasi yang menyangkut pelaksanaan tugas ;
- h. penyusunan laporan bagian tata usaha ;
- i. pelaksanaan pelayanan umum administrasi di bidang Badan Pengawas Daerah ;
- j. melaksanakan evaluasi kegiatan dan membuat laporan

Pasal 7

Bagian Tata Usaha terdiri atas :

- a. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian ;
- b. Sub. Bagian Penyusunan Rencana, Evaluasi dan Pelaporan ;

Pasal 8

(1). Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- a melaksanakan pengumpulan dan pengolahn bahan dalam menyusun rencana dan program kerja tahunan sub. Bagian, mencatat dan meneruskan surat masuk sub. bagian dan seksi ;
- b memberikan pelayanan teknis di bidang administrasi untuk kelancaran pelaksanaan tugas ;

- c menyusun rencana pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penggunaan, perawatan, inventaris dan usul penghapusan perlengkapan ;
- d melakukan pencatatan dan penyimpanan barang, perlengkapan, yang meliputi gedung, perabot, peralatan teknis alat kantor, mobilitas dan pembukuan;
- e melaksanakan urusan rumah tangga Badan yang meliputi kebersihan, keamanan, ketertiban, dan keindahan kantor dan menyusun laporan ;
- f melaksanakan pelayanan administrasi umum;
- g mempersiapkan rencana dan melaksanakan pengadaan , penempatan dan pemerataan pegawai di lingkungan Badan;
- h mempersiapkan usul mutasi antara lain kenaikan pangkat pegawai, gaji berkala, cuti, pemindahan, pemberhentian, dan pemensiunan pegawai di lingkungan Badan;
- i mempersiapkan rencana pelaksanaan penerimaan dan pengangkatan pegawai ;
- j menyusun dan melaksanakan DUK pegawai, registrasi dan kearsipan pegawai ;
- k mempersiapkan rencana pelaksanaan ujian dinas bagi Pegawai;
- l melaksanakan pengurusan cuti pegawai ;
- m melaksanakan pengembangan karir pegawai Badan Pengawas Daerah;
- n melaksanakan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia;
- o melaksanakan inovasi pegawai dan mendayagunakan informasi untuk melaksanakan program dan atau pengelolaan data pegawai ;

- p melaksanakan pengawasan dan pengendalian pengelolaan pegawai dan mengusulkan permintaan Kartu Pegawai;
- q menetapkan pemberian penghargaan dan atau tanda jasa serta kesejahteraan Pegawai;
- r mengusulkan pemberian penghargaan dan atau tanda jasa;
- s memberikan pelayanan bantuan hukum dan peraturan perundang-undangan di bidang Pengawasan;

(2). Sub. Bagian Penyusunan Rencana, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas :

- a menyusun rencana dan program kerja tahunan sub. bagian ;
- b mengumpulkan, mengadakan survei, mengolah, dan menyajikan data dibidang Pengawasan;
- c membukukan dan mengadakan data tahunan yang bersangkutan dan melakukan pelayanan data pada unit kerja yang memerlukan ;
- d menganalisis dan merumuskan informasi tentang keadaan Pengawasan berdasarkan pengolahan data dan informasi yang ada serta menyusun proyeksi pengembangannya;
- e merencanakan kebutuhan, pengadaan dan penempatan pegawai;
- f mengumpulkan rencana sektoral tahunan bagian dan Bidang dan Sub. Bidang serta rencana sektoral Badan;
- g menyusun rencana tahunan Pengawasan di lingkungan Badan yang mencakup Kegiatan Operasional Rutin dan Uraian Kegiatan Operasional;

- h memonitoring dan mengevaluasi perkembangan pelaksanaan kegiatan rutin dan pembangunan di Daerah;
- i melaksanakan pengarah dan petunjuk Kepala Badan dan Sub. Bagian Program;
- j menyusun data untuk bahan penyusunan anggaran rutin dan pembangunan;
- k melaksanakan pengelolaan keuangan Badan yang meliputi penerimaan, pengeluaran dan pertanggung jawaban;
- l meneliti dan menguji kebenaran setiap dokumen dan bukti penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran uang, membuat daftar permintaan dan penyaluran gaji dan biaya perjalanan dinas;
- m mempersiapkan penyusunan Praduk dan Pradip;
- n membuat laporan Periodik posisi dan penyiapan administrasi keuangan bersama bukti-bukti yang sah;
- o memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan anggaran rutin dan pembangunan, mencatat, mengolah dan menganalisis data hasil monitor dan evaluasi pelaksanaan anggaran rutin dan pembangunan;
- p menghimpun, mempersiapkan dan mengolah data statistik Hasil pemeriksaan serta menyusun pelaporannya;
- q membantu pelaksanaan tugas Bagian Tata Usaha dibidang keuangan;

Bagian kedua

Bidang Pemerintahan dan Aparatur

Pasal 9

Bidang Pemerintahan dan Aparatur mempunyai tugas melakukan pemeriksaan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Umum, Pemerintahan Daerah, Pemerintahan Desa dan Pembangunan

Masyarakat Desa, kasus-kasus pertanahan yang menjadi tugas dan tanggung jawab Bupati serta penyelenggaraan pembinaan kesaatuan bangsa dan perlindungan masyarakat serta pemeriksaan terhadap penyelenggaraan pembinaan dan pendayagunaan aparatur, pelaksanaan pendidikan dan latihan, organisasi dan kelembagaan, serta pengelolaan administrasi kepegawaian;

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 9, Bidang Pemerintahan dan Aparatur mempunyai fungsi ;

- a. pengumpulan bahan penyusunan rencana pemeriksaan ;
- b. pelaksanaan pemberian petunjuk, pengawasan dan membimbing pelaksanaan tugas pemeriksaan ;
- c. pelaksanaan pemeriksaan terhadap kegiatan-kegiatan di bidang Pemerintahan Daerah, Pemerintahan Desa / Kelurahan, Pembangunan Desa dan Pertanahan yang menjadi tugas dan tanggung jawab Bupati;
- d. pembinaan kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat;
- e. penyiapan, penyusunan dan penyampaian lapoaran hasil pemeriksaan;
- f. pelaksanaan pemeriksaan terhadap kegiatan-kegiatan penyelenggaraan pembinaan dan pendayagunaan aparatur;
- g. pelaksanaan pemeriksaan terhadap kegiatan-kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan latihan;
- h. pelaksanaan pemeriksaan terhadap kegiatan-kegiatan penyelenggaraan pembentukan organisasi dan kelembagaan;
- i. pelaksanaan pemeriksaan terhadap kegiatan-kegiatan penyelenggaraan terhadap pengelolaan administrasi kepegawaian;
- j. penyiapan, penyusunan dan penyampaian lapoaran hasil pemeriksaan;

Pasal 11

Bidang Pemerintahan dan Aparatur terdiri atas :

- a. Sub. Bidang Pemerintahan, Pertanahan, Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat ;
- b. Sub. Bidang Organisasi Kelembagaan, Pendidikan dan Latihan dan administrasi Kepegawaian ;

Pasal 12

- 1). Sub. Bidang Pemerintahan, Pertanahan, Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas:
 - a. Membantu bidang pemerintahan dalam melakukan pemeriksaan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Umum, Pemerintahan Daerah, Pemerintahan Desa / Kelurahan;
 - b. Membantu bidang pemerintahan dalam melakukan pemeriksaan terhadap kasus-kasus pertanahan yang menjadi tugas dan tanggung jawab Bupati;
 - c. Membantu bidang pemerintahan dalam melakukan pemeriksaan terhadap penyelenggaraan pembinaan kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat;
- 2). Sub. Bidang Organisasi Kelembagaan, Pendidikan dan Latihan dan administrasi Kepegawaian mempunyai tugas;
 - a. Membantu bidang aparatur dalam melakukan pemeriksaan terhadap penyelenggaraan pembinaan dan penataan organisasi dan kelembagaan;
 - b. Membantu bidang aparatur dalam melakukan pemeriksaan terhadap program pendidikan dan latihan aparatur kepegawaian, dan penyelenggaraan pelatihan, pengajaran, ujian dinas dan latihan pra jabatan;
 - c. Membantu bidang aparatur dalam melakukan pemeriksaan terhadap penyelenggaraan administrasi umum kepegawaian, pelaksanaan pemberian gaji dan kesejahteraan pegawai;

Bagian ketiga

Bidang Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial

Pasal 13

Bidang Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pembangunan Pekerjaann umum, Perhubungan, Pariwisata, Seni dan Bbudaya, Pertambangan dan Energi, Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal serta melakukan pemeriksaan terhadap pembinaan Kesejahteraan Sosial, sektor Kesehatan dan lingkungan hidup, Pendidikan, Olah Raga, kesejahteraan rakyat, tenaga kerja, transmigrasi, koperasi, pemberdayaan perempuan ;

Pasal 14

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 13, bidang Bidang Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi :

- a. pengumpulanbahan penyusunan pemeriksaan;
- b. pemberian petunjuk, pengawasan dan membimbing pelaksanaan tugas pemeriksaan;
- c. pelaksanaan pemeriksaan terhadap kegiatan-kegiatan di bidang pernbangunan Pekerjaann umum, Perhubungan, Periwisata, seni dan bbudaya, pertambangan dan energi perindustrian, perdagangan, Koperasi;
- d. pelaksanaan pemeriksaan terhadap kegiatan pembinaan kesejahteraan sosial yang meliputi penyelenggaraan pembinaan sektor kesehatan dan lingkungan hidup, pendidikan, olah raga dan kesejahteraan rakyat, tenaga kerja, transmigrasi, kesejahteraan sosial dan pemberdayaan perempuan;
- e. penyiapan penyusunan dan penyampaian laporan hasil pemeriksaan;

Pasal 15

Bidang Bidang Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial terdiri atas :

- a. Sub. Bidang Pembangunan ;
- b. Sub. Bidang Kesejahteraan Sosial ;

Pasal 16

(1). Sub. Bidang Bidang Pembangunan mempunyai tugas;

- a Membantu bidang pembangunan dalam melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pembangunan sektor Pekerjaan Umum;
- b Membantu bidang pembangunan dalam melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pembangunan sektor perhubungan, pariwisata, seni dan budaya, pertambangan dan energi, perindustrian, perdagangan, koperasi dan penanaman modal ;
- c Membantu bidang pembangunan dalam melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pembangunan sektor pertanian dan kehutanan;

(2). Sub. Bidang Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas:

- a Membantu bidang kesejahteraan sosial dalam melakukan pemeriksaan terhadap penyelenggaraan pembinaan sektor kesehatan dan lingkungan hidup ;
- b Membantu bidang kesejahteraan sosial dalam melakukan pemeriksaan terhadap penyelenggaraan pembinaan sektor pendidikan, olah raga dan kesejahteraan rakyat ;
- c Membantu bidang kesejahteraan sosial dalam melakukan pemeriksaan terhadap penyelenggaraan pembinaan sektor tenaga kerja, transmigrasi, koperasi dan pemberdayaan perempuan ;

Bagian keempat
Bidang Keuangan dan Badan Usaha Milik Daerah

Pasal 17

Bidang Keuangan dan Badan Usaha Milik Daerah mempunyai tugas melaksanakan tugas melakukan pemeriksaan terhadap penyusunan program, perubahan dan perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan pembinaan administrasi keuangan serta pelaksanaan kegiatan usaha Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 17, Bidang Keuangan dan Badan Usaha Milik Daerah mempunyai fungsi:

- a. Pengumpulan bahan penyusunan rencana pemeriksaan ;
- b. Pemberian petunjuk, pengawasan dan membimbing pelaksanaan tugas pemeriksaan;
- c. Pelaksanaan pemeriksaan terhadap kegiatan penyusunan program, perubahan dan perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pembinaan administrasi keuangan dan kegiatan usaha Badan Usaha Milik Daerah;
- d. Penyiapan, penyusunan dan penyampaian laporan hasil pemeriksaan;

Pasal 19

Bidang Keuangan dan Badan Usaha Milik Daerah terdiri atas :

- a. Sub. Bidang Umum dan Perlengkapan ;
- b. Sub. Bidang Keuangan dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);

Fasal 20

(1). Sub. Bidang Umum dan Perlengkapan mempunyai tugas:

- a. membantu bidang keuangan dan Badan Usaha Milik Daerah dalam melakukan pemeriksaan terhadap pembinaan kearsipan dan ketata usahaan;
- b. membantu bidang keuangan dan Badan Usaha Milik Daerah dalam melakukan pemeriksaan terhadap pembinaan urusan rumah tangga;
- c. membantu bidang keuangan dan Badan Usaha Milik Daerah dalam melakukan pemeriksaan terhadap pembinaan protokol dan penyusunan program kebutuhan perbekalan;
- d. membantu bidang keuangan dan Badan Usaha Milik Daerah dalam melakukan pemeriksaan terhadap pembinaan pengelolaan perlengkapan;
- e. membantu bidang keuangan dan Badan Usaha Milik Daerah dalam melakukan pemeriksaan terhadap pembinaan administrasi perlengkapan dan material;

2 Sub. Bidang Keuangan dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) mempunyai tugas :

- a membantu bidang keuangan dan Badan Usaha Milik Daerah dalam melakukan pemeriksaan terhadap program, perubahan dan perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b membantu bidang keuangan dan Badan Usaha Milik Daerah dalam melakukan pemeriksaan terhadap pembinaan administrasi keuangan;
- c membantu bidang keuangan dan Badan Usaha Milik Daerah dalam melakukan pemeriksaan terhadap kegiatan usaha Badan Usaha Milik Daerah;

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal, 25 Juli 2005

Pj. BUPATI BONE BOLANGO



BONNY M. M OINTU